

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas berdasarkan Permendag No. 40 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak dengan menggunakan dimensi monitoring, evaluasi, dan penganggaran berdasarkan teori Riant Nugroho (2020) adalah sebagai berikut:

Kegiatan monitoring atau pengawasan guna mencegah dan menekan masuknya pakaian bekas impor (*ballpress*) yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak khususnya di pelabuhan telah mencerminkan konsep monitoring sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk menekan dan mencegah pakaian bekas impor keluar dari kawasan Pabean. Sehingga dampaknya dirasakan oleh pedagang. Meskipun demikian, distribusi pakaian bekas impor masih berlangsung di wilayah lain seperti Batam, Bali, dan Bandung. Hal ini menunjukkan adanya tantangan akibat banyaknya jalur tidak resmi, cukup sulitnya proses kegiatan impor pakaian bekas yang dilakukan karena menyangkut barang ilegal, hingga adanya dugaan oknum aparat sebagai mafia. Bea Cukai Tanjung Perak tidak melakukan patroli laut secara rutin, karena mengingat wilayah Surabaya yang dinilai minim resiko dan akoordinasi dengan aparat lain yang sudah dilakukan.

Hasil evaluasi untuk pengendalian khusus kebijakan larangan impor pakaian bekas menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Adapun faktor yang menyebabkan tidak optimalnya

kebijakan tersebut diterapkan yakni motif ekonomi yang kuat dari pedagang pakaian bekas impor. Pengawasan pakaian bekas impor hanya dilakukan di pelabuhan-pelabuhan resmi oleh Bea Cukai. Maka, diperlukan pengawasan di post-border untuk memaksimalkan antisipasi peredaran pakaian bekas impor. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan membuat kebijakan turunan yang dapat diberlakukan di daerah.

Pengganjaran yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak sebagai instansi penegak fiskal diterapkan sanksi administratif berupa denda sebagai penerimaan negara, untuk perusahaan importirnya yang juga berdampak pada penurunan profil perusahaan, serta mekanisme utama yang menjadi kewenangan Bea Cukai adalah penyitaan dan pemusnahan terhadap pakaian bekas impornya. Bea Cukai Tanjung Perak juga menerapkan bentuk insentif dan disinsentif lain seperti *awarding*, pemberitaan di media, dan edukasi melalui kelas kepabeanan. Terdapat tantangan tersendiri yakni dalam menghadapi celah “ketidaktahuan” para importir. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan pengganjaran yang diberikan belum memberikan efek jera bagi para pelaku importir pakaian bekas.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas oleh Bea Cukai Tanjung Perak sudah cukup baik dilakukan yang ditunjukkan melalui adanya upaya konkret di pelabuhan. Bea Cukai Tanjung Perak menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas teknis berupaya mencegah dan menekan pakaian bekas impor (*ballpress*) keluar dari kawasan Pabean secara konsisten. Meskipun implikasi lain dari penelitian ini masih terdapat

beberapa catatan bagi pemerintah, seperti kompleksitas di lapangan, hasil evaluasi yang ditemukan, dan pengganjaran yang hanya bersifat administratif.

5.2 Saran

Upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak adalah meningkatkan edukasi baik melalui pemberitaan di media sebagai bentuk sosialisasi peraturan yang berlaku, maupun melalui kelas kepabeanan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, utamanya pelaku importir agar pengendalian kebijakan larangan impor pakaian bekas dapat lebih baik. Patroli darat dan laut serta koordinasi dengan aparat lain harus terus ditingkatkan. Selain itu, Bea Cukai Tanjung Perak juga dapat memberikan sanksi yang lebih tegas lagi serta transparansi dalam proses penindakan dan pemberian pengganjaran kepada pelaku impor pakaian bekas. Berdasarkan temuan lain di lapangan, nampaknya penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan di hulu, melainkan juga di hilir untuk mengantisipasi peredaran pakaian bekas impor. Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi kebijakan agar dapat mengakomodasi semua pihak.